



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHERMAN Bin AYI SUHARA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/10 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Saparako RT 04 RW 02 Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018, sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 12 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 13 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Bin AYI SUHARA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMAN Bin AYI SUHARA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) lembar surat jalan asli;
  - 12 (dua belas lembar) tanda terima;
  - 9 (Sembilan) lembar surat perjanjian kerjasama;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit KR-6 merk Mitsubishi Th 2010 warna kuning hijau No.Pol D-8154-XD;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Dadang Alias Dadang Bin Jaja;**

- 1 (satu) unit KR-6 merk Hino Th 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA (berikut kunci kontak dan STNK nya);

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yayan Budiman Alias Yayan Bin Rusmaya;**

- 1 (satu) unit KR-6 merk Toyota Th 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR (berikut kunci kontak dan STNK nya);

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Iwan Sanusi Alias Juju Bin Tete;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Bin AYI SUHARA** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) tepatnya di Jalan Raya Sapan KM 1 No 1 Rt 01 Rw 01 DEsa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Karyawan di PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan jabatan Terdakwa sebagai Staf Limbah B 3 dan Non B3;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Staf Limbah B 3 dan Non B3 yang mendapat tugas untuk mengangkut atau memuat sampah plastic di PT Kertas Trimatra Mandri (PT. KTM) dengan prosedur untuk mengangkut sampah plastik menggunakan surat jalan tergantung dengan berat atau tonase muatan sampah palstik yang diangkut oleh truk dan pembayarannya per 1 (satu) kilo sebesar 134 (seratus tiga puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi YAYAN untuk mengemudikan truk KR 6 Merek Hino Tahun 2009 warna kuning dengan Nomor Polisi 8562 BQA untuk mengangkut sampah plastik namun Terdakwa menyuru saksi YAYAN mengangkut berupa abu batu bara dan Terdakwa membuatkan surat jalan yang berisikan pengakutan atau muatan sampah pelastik dan selanjutnya ditimbang tempat penimbang di PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga memerintahkan saksi Iwan Sanusi untuk mengemudikan Truk KR 6 Merek Toyota tahun 2011 Warna Merah No polisi D 8879 XR untuk mengangkut sampah plastik namun Terdakwa menyuruh saksi YAYAN mengangkut berupa abu batu bara dan Terdakwa membuat surat jalan yang berisikan pengangkutan atau muatan sampah plastik dan selanjutnya ditimbang tempat penimbang di PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM);
- Kemudian Terdakwa juga memerintahkan saksi DADAN untuk mengemudikan Truk KR 6 Merek Mitsubishi Tahun 2010 Warna Kuning dengan Nomor Polisi D 8154 XD untuk mengangkut sampah plastik namun Terdakwa menyuruh saksi YAYAN mengangkut berupa abu batu bara dan Terdakwa membuat surat jalan yang berisikan pengangkutan atau muatan sampah plastik dan selanjutnya ditimbang tempat penimbang di PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM);
- Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Truk KR 6 Merek Toyota tahun 2011 Warna Merah No polisi D 8879 XR yang dikemudikan saksi Iwan Sanusi melakukan penimbangan di PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) dan mengaku bahwa mobil truk tersebut memuat berupa sampah plastic sesuai dengan surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa namun saksi SUTEGO merasa curiga dengan truk KR 6 tersebut keluar menuju tempat pembuangan sampah melainkan KR 6 tersebut kebelakang kawasan PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) dengan membuang abu batu bara dengan cara membuka terpal pada Truk KR-6 selanjutnya serelah membuang abu batu bara terpal tersebut ditutup dan keluar dari PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) saksi mengikuti mobil tersebut dari belakang dan truk tersebut berhenti jembatan tol batas antara Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan kecamatan Gedebage lalu saksi SUTEGO menghentikan truk KR 6 tersebut lalu memeriksa isi muatannya telah kosong dan saksi Sutego melihat isi surat jalanya memuat sampah plastic saksi menanyakan kepada saksi Iwan Sanusi dan saksi Iwan Sanusi mengakui mengangkut muatan plastic yang dipalsukan dengan mengangkut abu batu bara yang ditimbang atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan hal tersebut sudah 28 (dua puluh delapan) kali dengan menggunakan surat jalan dan telah diterima dari saksi IRHAM selaku Pemilik CV Prasetya Pratama Jaya dengan jumlah antara lain:
  1. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0070/08/18/Umum tanggal 6 Agustus 2018 jam 10.40 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 8.000 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
2. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0081/08/18/Umum tanggal 7 Agustus 2018 jam 11.33 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 6.900 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp 931.500,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  3. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0133/08/18/Umum tanggal 11 Agustus 2018 jam 09.19 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 6.670 Kg dikali Rp 135,00 sama dengan uang sebesar Rp 900.450,00 (sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  4. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0138/08/18/Umum tanggal 11 Agustus 2018 jam 11.48 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 4.980 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp 672.300,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp. 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  5. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0149/08/18/Umum tanggal 13 Agustus 2018 jam 11.05 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 6.610 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp892.350,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  6. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0234/08/18/Umum tanggal 18 Agustus 2018 jam 11.00 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 6720 Kg dikali Rp135,00 sama

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan uang sebesar Rp907.200,00 (sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
7. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0246/08/18/Umum tanggal 20 Agustus 2018 jam 11.26 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 7.910 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.067.850,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  8. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0264/08/18/Umum tanggal 21 Agustus 2018 jam 10.13 Wib, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 7.440 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.004.400,00 (satu juta empat ribu empat ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  9. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0289/08/18/Umum tanggal 23 Agustus 2018 jam 11.32 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 7.420 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.001.700,00 (satu juta seribu tujuh ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  10. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0301/08/18/Umum tanggal 24 Agustus 2018 jam 08.53 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 7.930 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.070.550,00 (satu juta tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
  11. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0327/08/18/Umum tanggal 25 Agustus 2018 jam 10.19 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 7.290 Kg dikali Rp. 135,00 sama

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp. 984.150,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.

12. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0337/08/18/Umum tanggal 27 Agustus 2018 jam 09.14 WIB, KR-6 No.Pol: D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr DADAN, dengan berisi muatan seberat 7.240 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp 977.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
13. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0132/08/18/Umum tanggal 11 Agustus 2018 jam 09.35 WIB, KR-6 No.Pol: D-8879-XR yang dikemudikan oleh IWAN SANUSI, dengan berisi muatan seberat 7.620 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.028.700,00 (satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
14. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0206/08/18/Umum tanggal 16 Agustus 2018 jam 09.11 WIB, KR-6 No.Pol: D-8879-XR yang dikemudikan oleh IWAN SANUSI, dengan berisi muatan seberat 7.350 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp 992.250,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
15. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0243/08/18/Umum tanggal 20 Agustus 2018 jam 09.53 WIB, KR-6 No.Pol: D-8879-XR yang dikemudikan oleh IWAN SANUSI, dengan berisi muatan seberat 8.310 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp 1.121.850,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
16. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0259/08/18/Umum tanggal 21 Agustus 2018 jam 09.36 WIB, KR-6 No.Pol: D-8879-XR yang dikemudikan oleh IWAN

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SANUSI, dengan berisi muatan seberat 8.520 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.150.200,00 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
17. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0306/08/18/Umum tanggal 24 Agustus 2018 jam 10.06 WIB, KR-6 No.Pol: D-8879-XR yang dikemudikan oleh IWAN SANUSI, dengan berisi muatan seberat 8.340 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.125.900,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
18. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0324/08/18/Umum tanggal 25 Agustus 2018 jam 09.14 WIB, KR-6 No.Pol: D-8879-XR yang dikemudikan oleh IWAN SANUSI, dengan berisi muatan seberat 8.390 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.132.650,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan.
19. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0241/08/18/Umum tanggal 20 Agustus 2018 jam 09.11 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemudikan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 7.290 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp. 984.150,- (sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
20. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0247/08/18/Umum tanggal 20 Agustus 2018 jam 11.02 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemudikan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 7.170 Kg dikali Rp. 135,00 sama dengan uang sebesar Rp. 967.950,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0265/08/18/Umum tanggal 21 Agustus 2018 jam 09.57 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 6.920 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp934.200,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
22. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0275/08/18/Umum tanggal 21 Agustus 2018 jam 14.00 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 7.820 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.055.700,00 (satu juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
23. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0283/08/18/Umum tanggal 23 Agustus 2018 jam 10.16 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 7.500 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp1.012.500,00 (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
24. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0288/08/18/Umum tanggal 23 Agustus 2018 jam 11.55 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 6.960 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp. 804.600,00 (delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
25. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0307/08/18/Umum tanggal 24 Agustus 2018 jam 09.48 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 7.020 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp947.700,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran armada

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau KR-6 dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;

26. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0336/08/18/Umum tanggal 27 Agustus 2018 jam 08.56 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 6.660 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp. 899.100,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
27. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0343/08/18/Umum tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.34 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 6.500 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp877.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
28. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 0348/08/18/Umum tanggal 27 Agustus 2018 jam 13.03 WIB, No.Pol: B-9562-BQA yang dikemukakan oleh YAYAN BUDIMAN, dengan berisi muatan seberat 6.780 Kg dikali Rp135,00 sama dengan uang sebesar Rp915.300,00 (sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah). Lalu dibayarkan oleh Sdr IRHAM kepada saya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran armada atau KR-6 dan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jasa keuntungan;
- Atas perbuatan Terdakwa, PT. Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) mengalami kerugian materi sebesar Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutego**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Personalia atau Internal Auditor di PT. Kertas Trimitra Mandiri yang bergerak dibidang produksi kertas beralamat di Jalan Raya Sapan KM 1 Nomor 1 Rt. 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung, sejak 1 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kertas Trimitra Mandiri sebagai staf limbah B3 dan Non B3 dengan tugas mengelola limbah plastik sisa bungkus kertas, dan Terdakwa mendapatkan gaji sesuai UMR setiap bulannya sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB, Saksi mencurigai 1 (satu) buah KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR di dalam PT. Kertas Trimitra Mandiri yang sedang ditimbang, dengan satu sopir mengaku muatan yang ditimbang tersebut adalah sampah plastik, kemudian Saksi mengikuti kendaraan tersebut yang seharusnya menuju tempat pembuangan sampah plastik tetapi kendaraan tersebut jalan kebelakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan membuang abu batu bara yang ada pada bak kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah kendaraan membuang abu batu bara, bak atasnya ditutup kembali menggunakan terpal dan langsung keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri kemudian berhenti di jembatan tol batas wilayah Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsong dengan Kecamatan Gedebage;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi segera menghampiri dan mengamankan sopir yang mengemudikan yang bernama Iwan Sanusi;
- Bahwa saat itu kendaraan ternyata kosong tetapi ada surat jalan yang isinya menerangkan ada muatan sampah plastic sekian tonase;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi tanyakan kepada Sdr Iwan Sanusi ternyata yang menyuruhnya adalah Terdakwa yaitu karyawan PT. Kertas Trimitra Mandiri, dengan cara mengangkut muatan sampah plastik tetapi yang dilakukan penimbangan mengangkut abu batu bara;
- Bahwa waktu itu Sdr Iwan Sanusi, mengatakan dibayar oleh Terdakwa secara tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr. Iwan Sanusi ternyata ada kendaraan lain lagi yaitu KR-6 merk Mitsubishi Tahun 2010 warna kuning No.Pol D-8154-XD yang dikemudikan oleh Sdr Dadan dan juga KR-6 merk Hino Tahun 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA yang dikemudikan oleh Sdr Yayan Budiman;
- Bahwa setelah diteliti dari data perusahaan, Saksi mengetahui ada 28 (dua puluh delapan) surat jalan yang dipalsukan dengan 3 (tiga) unit kendaraan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa seharusnya limbah plastik sisa bungkus kertas dari PT. Kertas Trimitra Mandiri dibawa kedaerah Padalarang untuk diolah di pabrik plastik;
- Bahwa prosedur pembuangan limbah plastik di PT. Kertas Trimitra Mandiri dilakukan oleh salah satunya CV. Prasetya Pratama Jaya milik Sdr Irham yang bekerja sama dengan PT. Kertas Trimitra Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa ternyata setelah dibuat perjanjian kerjasama antara CV. Prasetya Pratama Jaya dengan PT. Kertas Trimitra Mandiri, CV. Prasetya Pratama Jaya langsung menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa sebagai staf limbah B3 dan Non B3, sehingga Terdakwa yang mengatur jadwal pengambilan sampah plastik, jumlah kendaraan yang mengangkut sampah plastik dan lokasi pembuangan sampah plastik;
- Bahwa seharusnya dalam melakukan pembuangan sampah plastic, Terdakwa melakukan dengan cara: truk yang ditentukan oleh Terdakwa masuk kedalam perusahaan ditimbang di tempat penimbangan 2, truk dalam keadaan kosong dan sopir diberi surat jalan, kemudian Terdakwa menentukan lokasi untuk mengambil sampah plastik yang akan diisi kedalam truk dengan memberikan tanda tangan Terdakwa pada surat jalan, setelah truk terisi limbah plastik lalu Terdakwa mengarahkan Sopir kepenimbangan 1 dan sopir memberikan surat jalan kepada petugas penimbangan 1, lalu petugas menandatangani surat jalan tersebut dengan mengisi berat sampah plastik ditambah berat truk dan surat jalan diberikan lagi kepada sopir, selanjutnya sopir menunjukkan surat jalan tersebut kepada petugas keamanan/satpam untuk menandatangani surat jalan tersebut dan akhirnya truk yang mengangkut sampah plastik tersebut keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri menuju pembuangan sampah sesuai isi perjanjian;
- Bahwa perjanjian kerjasama PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan CV. Prasetya Pratama Jaya tidak termasuk untuk membuang abu batu bara;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat sampah plastik yang biasa diangkut untuk satu kendaraan kurang lebih 6 (enam) ton;
- Bahwa PT. Kertas Trimitra Mandiri membayar sejumlah Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) untuk 1 kg (satu kilogram) sampah plastik yang diangkut sesuai dengan jumlah tonase pada surat jalan yang diterima oleh Sdr Irham sebagai pemilik CV Prasetya Pratama Jaya, yang dibayarkan oleh bagian keuangan atau kasir PT. Kertas Trimitra Mandiri dan setiap pembayaran selalu ada tanda terimanya;
- Bahwa ternyata Sdr Irham sebagai pemilik CV Prasetya Pratama Jaya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Kertas Trimitra Mandiri menderita kerugian sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi namun Saksi tidak menghubungi CV Prasetya Pratama Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

2. **Saksi Puji Lisnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Kertas Trimitra Mandiri, Saksi di bagian keuangan atau kasir, sedangkan Terdakwa di bagian Limbah B3 dan Non B3;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir adalah melakukan pencatatan dan transaksi keuangan di perusahaan termasuk juga membayarkan semua barang yang dibeli oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Kertas Trimitra Mandiri beralamat di Jalan Raya Sapan KM 1 Nomor 1 Rt. 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menyalahgunakan surat jalan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar terhadap yang seharusnya surat jalan tersebut untuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pembuangan sampah plastik tetapi digunakan untuk membuang abu batu bara;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadiannya namun Saksi tahu dari Sdr Sutego yang mencurigai adanya 1(satu) buah mobil KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR di dalam PT. Kertas Trimitra Mandiri yang sedang ditimbang, dan sopir mengaku muatan yang ditimbang tersebut adalah sampah plastik, kemudian Sdr Sutego mengikuti kendaraan tersebut yang seharusnya menuju tempat pembuangan sampah plastik tetapi kendaraan tersebut jalan kebelakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan membuang abu batu bara;
- Bahwa Setelah kendaraan itu membuang abu batu bara, bak atasnya ditutup kembali menggunakan terpal dan langsung keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri, kemudian berhenti di jembatan tol batas wilayah Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan Kecamatan Gedebage;
- Bahwa sebenarnya yang bertugas melakukan pengecekan terhadap pengangkutan adalah Terdakwa, dengan cara menandatangani surat jalan;
- Bahwa untuk pembuangan sampah plastic PT. Kertas Trimitra Mandiri melakukan pembayaran kepada Sdr Irham sebagai Pemilik CV Prasetya Pratama Jaya yang telah bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan pembuangan sampah plastik tersebut;
- Bahwa ternyata ada 3 (tiga) mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa abu batu bara padahal seharusnya adalah sampah plastik;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. Kertas Trimitra Mandiri kepada Sdr Irham dengan tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr Irham tahu atau tidak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Kertas Trimitra Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk 28 (dua puluh delapan) surat jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

3. **Saksi Irham Khoerul Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sejak tanggal 16 Januari 2018 PT. Kertas Trimitra Mandiri bekerjasama dibidang pengangkutan sampah plastik hasil produksi dengan CV Prasetya Pratama Jaya milik Saksi, dimana Terdakwa sebagai staf limbah B3 dan Non B3 di PT. Kertas Trimitra Mandiri;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, Saksi menerima pembayaran sejumlah Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) untuk setiap 1kg (satu kilogram) sampah plastik yang diangkut, dan Saksi menerima pembayaran setiap hari setelah pengangkutan bisa hari itu juga atau besoknya dengan cara Saksi mengambil surat jalan yang ada di satpam kemudian Saksi memberikannya kepada kasir dan kasir melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa untuk setiap harinya 1(satu) truk bisa 2(dua) kali jalan, sehingga untuk 3(tiga) truk dalam sehari bisa 6(enam) kali angkut;
- Bahwa untuk mengangkut sampah plastik tersebut Saksi harus menyediakan kendaraan, namun karena kesulitan sehingga dibantu oleh Terdakwa yang menyewa truk dengan sopirnya sebanyak 3(tiga) buah mobil yaitu truk jenis KR-6 merk Hino Tahun 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA yang dikemudikan Sdr Yayan, truk jenis KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR dikemudikan Sdr Iwan Sanusi, dan truk KR-6 merk Mitsubishi Tahun 2010 warna kuning No.Pol D 8154 XD yang dikemudikan Sdr Dadan;
- Bahwa Saksi membayar sewa truk sekitar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mencari truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengenai surat jalan yang tertulis mengangkut sampah plastik tetapi mengangkut abu batu bara, Saksi baru tahu setelah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari 1(satu) truk sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengecekan, awalnya Saksi lakukan sendiri namun kemudian pengecekan dilakukan oleh teman;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang selain dari sewa mobil sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa karena Terdakwalah yang mencari kendaraan;
- Bahwa untuk 28 (dua puluh delapan) surat jalan yang tidak sesuai, Saksi telah menerima pembayaran sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr Iwan Sanusi, Sdr Dadan dan Sdr Yayan sebagai sopir truk, karena yang mencari truk tersebut adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

4. **Saksi Novi Adi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Kertas Trimitra Mandiri, Saksi dibagian Penimbangan 2, sedangkan Terdakwa di bagian Limbah B3 dan Non B3;
- Bahwa tugas Saksi dibagian Penimbangan 2 adalah melakukan penimbangan kendaraan atau truk kosong yang akan masuk ke perusahaan, kemudian sopirnya Saksi beri surat jalan yang sudah Saksi tandatangani dengan catatan hasil timbangan truk kosong tersebut;
- Bahwa mengenai kejadian dalam perkara ini, setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri beralamat di Jalan Raya Sapan KM 1 Nomor 1 Rt. 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menyalahgunakan surat jalan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang seharusnya surat jalan tersebut untuk melakukan pembuangan sampah plastik tetapi digunakan untuk membuang abu batu bara;
- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara pasti, Saksi tidak tahu namun Saksi diberitahu oleh Sdr Sutego, karena Sdr Sutego mencurigai adanya 1(satu) buah KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR di dalam PT. Kertas Trimitra Mandiri yang sedang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang, dan sopir mengaku muatan yang ditimbang adalah sampah plastik, kemudian Sdr Sutego mengikuti kendaraan tersebut yang seharusnya menuju tempat pembuangan sampah plastik tetapi kendaraan tersebut jalan ke belakang masih di kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan membuang abu batu bara yang ada pada bak kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah kendaraan membuang abu batu bara, bak atasnya ditutup kembali menggunakan terpal dan langsung keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri kemudian berhenti di jembatan tol batas wilayah Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan Kecamatan Gedebage;
- Bahwa seharusnya yang melakukan pengecekan terhadap pengangkutan adalah Terdakwa, dengan menandatangani surat jalan;
- Bahwa dalam pembuangan sampah plastik PT. Kertas Trimitra Mandiri bekerjasama dengan CV Prasetya Pratama Jaya milik Sdr Irham;
- Bahwa seharusnya dalam pembuangan sampah plastik dilakukan dengan cara, truk masuk kedalam perusahaan lalu ditimbang di tempat penimbangan 2, lalu sopir diberi surat jalan dengan catatan berat kosong truk dan ditandatangani oleh Saksi, lalu truk masuk kedalam perusahaan kemudian Terdakwa menentukan lokasi untuk mengambil sampah plastik yang akan diisi kedalam truk dengan memberikan tanda tangan Terdakwa pada surat jalan tersebut, setelah truk terisi limbah plastik lalu Terdakwa mengarahkan Sopir ke penimbangan 1 dan Sopir memberikan surat jalannya kepada petugas penimbangan tersebut, setelah petugas mengisi berat sampah plastik sekian tonase ditambah isi berat truk dan menandatangani surat jalan, lalu surat jalan diberikan lagi kepada sopir, selanjutnya sopir menunjukkan surat jalan tersebut kepada petugas keamanan/satpam untuk menandatangani surat jalan tersebut dan akhirnya truk yang mengangkut sampah plastik tersebut keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri menuju pembuangan sampah sesuai isi perjanjian;
- Bahwa Saksi hanya mengecek dengan cara menanyakan akan membawa apa truk yang masuk tetapi tidak mengeceknya secara fisik karena Surat jalan sudah ditandatangani oleh Terdakwa, jadi Saksi percaya saja;
- Bahwa untuk pengangkutan sampah plastik tersebut PT. Kertas Trimitra Mandiri membayar sejumlah Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) untuk setiap 1kg (satu kilogram) sampah plastik yang diangkut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat jalan yang tidak sesuai peruntukannya sejumlah 28 (dua puluh delapan), sehingga PT. Kertas Trimitra Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr Irham mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Iwan Sanusi, Sdr Yayan dan Sdr Dadan karena banyak supir dan suka bergonta ganti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

5. **Saksi Nita Ayu Jelita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Kertas Trimitra Mandiri, Saksi di bagian Penimbangan 1, sedangkan Terdakwa di bagian Limbah B3 dan Non B3;
- Bahwa tugas Saksi dibagian Penimbangan 1 adalah melakukan penimbangan kendaraan atau truk yang bermuatan sampah plastik, kemudian pada surat jalan yang diberikan oleh Penimbang 2 Saksi isi tonase berat sampah plastik yang telah ditimbang dengan ditambah berat truk dan memberikan kembali surat jalan tersebut kepada Sopir;
- Bahwa mengenai kejadian dalam perkara ini, setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri beralamat di Jalan Raya Sapan KM 1 Nomor 1 Rt. 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menyalahgunakan surat jalan sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar yang seharusnya surat jalan tersebut untuk melakukan pembuangan sampah plastik tetapi digunakan untuk membuang abu batu bara;
- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara pasti, Saksi tidak tahu namun Saksi diberitahu oleh Sdr Sutego, karena Sdr Sutego mencurigai adanya 1(satu) buah KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR di dalam PT. Kertas Trimitra Mandiri yang sedang ditimbang, dan Sopir mengaku muatan yang ditimbang adalah sampah plastik, kemudian Sdr Sutego mengikuti mobil tersebut yang seharusnya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat pembuangan sampah plastik tetapi mobil tersebut jalan ke belakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan membuang abu batu bara yang ada pada bak kendaraan tersebut dan setelah membuang abu batu bara, bak atasnya ditutup kembali menggunakan terpal dan langsung keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri dan berhenti di jembatan tol batas wilayah Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan Kecamatan Gedebage;

- Bahwa seharusnya yang melakukan pengecekan terhadap pengangkutan tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang menandatangani surat jalannya;
- Bahwa dalam pembuangan sampah plastik PT. Kertas Trimitra Mandiri bekerjasama dengan CV Prasetya Pratama Jaya milik Sdr Irham;
- Bahwa seharusnya dalam pembuangan sampah plastic dilakukan dengan cara, truk masuk kedalam perusahaan lalu ditimbang di tempat penimbangan 2, lalu sopir diberi surat jalan berisi catatan berat kosong kendaraan dan ditanda tangai petugas penimbangan 2, lalu truk masuk ke dalam perusahaan kemudian Terdakwa menentukan lokasi pengambilan sampah plastik yang akan diisikan kedalam truk dengan memberikan tanda tangan pada surat jalan tersebut, setelah truk terisi limbah plastik lalu Terdakwa mengarahkan Sopir ke penimbangan 1 yang Saksi jaga dan Sopir memberikan surat jalan kepada Saksi, setelah Saksi timbang, lalu Saksi mengisi berat sampah plastic yang diangkut ditambahkan pada isi berat truk lalu Saksi tanda tangan pada Surat Jalan tersebut dan memberikan lagi surat jalan tersebut kepada sopir, selanjutnya supir menunjukkan surat jalan tersebut kepada petugas keamanan/satpam untuk ditandatangani dan akhirnya truk yang mengangkut sampah plastik tersebut keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri menuju pembuangan sampah sesuai isi perjanjian;
- Bahwa Saksi hanya mengecek dengan cara menanyakan membawa apa truk tersebut tetapi tidak mengeceknya secara fisiknya karena Surat jalan sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, jadi Saksi percaya saja;
- Bahwa untuk pengangkutan sampah plastik tersebut PT. Kertas Trimitra Mandiri membayar uang sejumlah Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) untuk setiap 1kg (satu kilogram) sampah plastik yang diangkut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat jalan yang tidak sesuai peruntukannya sejumlah 28(dua puluh delapan), sehingga PT. Kertas Trimitra Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr Irham mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Iwan Sanusi, Sdr Yayan dan Sdr Dadan karena sopirnya bergonta ganti;
- Bahwa Saksi sempat curiga karena biasanya dalam satu hari truk yang mengangkut sampah plastik dari CV lain hanya bisa 2(dua) rit, tetapi untuk CV Prasetya Pratama Jaya bisa sampai 3(tiga) atau 4(empat) balikan, sedangkan jarak pembuangan sampahnya jauh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

6. **Saksi Ayep Bunyamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Kertas Trimitra Mandiri yang bergerak di bidang industri kertas, Saksi dibagian keamanan atau satpam, sedangkan Terdakwa di bagian Limbah B3 dan Non B3;
- Bahwa mengenai kejadian dalam perkara ini, setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri beralamat di Jalan Raya Sapan KM 1 Nomor 1 Rt. 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menyalahgunakan surat jalan sebanyak 28(dua puluh delapan) lembar, yang seharusnya surat jalan tersebut untuk melakukan pembuangan sampah plastik tetapi digunakan untuk membuang abu batu bara;
- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara pasti, Saksi tidak tahu namun Saksi diberitahu oleh Sdr Sutego, karena Sdr Sutego mencurigai adanya 1(satu) buah KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR di dalam PT. Kertas Trimitra Mandiri yang sedang ditimbang, dan Sopir mengaku muatan yang ditimbang adalah sampah plastik, kemudian Sdr Sutego mengikuti truk tersebut yang seharusnya menuju tempat pembuangan sampah plastik tetapi truk tersebut jalan ke belakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan membuang abu batu bara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ada pada bak truk tersebut dan setelah membuang abu batu bara, bak atasnya ditutup kembali menggunakan terpal dan langsung keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri kemudian berhenti di jembatan tol batas wilayah Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan Kecamatan Gedebage;
- Bahwa seharusnya yang melakukan pengecekan terhadap pengangkutan tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang menandatangani surat jalannya;
  - Bahwa dalam pembuangan sampah plastik PT. Kertas Trimitra Mandiri bekerjasama dengan CV Prasetya Pratama Jaya milik Sdr Irfham;
  - Bahwa seharusnya dalam pembuangan sampah plastik dilakukan dengan cara, truk masuk kedalam perusahaan lalu ditimbang di tempat penimbangan 2, lalu truk dan supir diberi surat jalan dengan catatan berat kosong kendaraan, lalu truk masuk ke dalam perusahaan kemudian Terdakwa menentukan lokasi untuk mengambil sampah plastik yang akan diisi kedalam truk dan menandatangani surat jalan tersebut, setelah truk terisi limbah plastik lalu Terdakwa mengarahkan Supir ke penimbangan 1 dan supir memberikan lagi surat jalan kepada petugas penimbangan tersebut dan setelah penimbangan 1 selesai, surat jalan sudah diisi berat sampah plastik sekian tonase ditambah isi berat mobil truk lalu surat jalan tersebut diberikan lagi kepada sopir, selanjutnya sopir menunjukkan surat jalan tersebut kepada Saksi selaku petugas keamanan/satpam dan Saksi menandatangani surat jalan tersebut dan akhirnya truk yang mengangkut sampah plastik tersebut keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri menuju tempat pembuangan sampah;
  - Bahwa Saksi tidak mengecek isi kendaraan secara fisik, namun hanya tanda tangan disurat jalan untuk setiap truk yang akan keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri, yang diserahkan oleh Sopir kepada Saksi, karena telah ada tanda tangan dari Terdakwa, dan Petugas Penimbangan dan kendaraan juga tertutup terpal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang dibayarkan oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri untuk pengangkutan sampah plastik sejumlah 28(dua puluh delapan) surat jalan yang tidak sesuai peruntukannya namun menurut data di perusahaan PT. Kertas Trimitra Mandiri telah membayar sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa mengenai jumlah kendaraan yang membawa abu batu bara Saksi tidak tahu persis jumlahnya, karena setiap hari truk yang masuk banyak dan Saksi juga tidak kenal dengan Sdr Iwan Sanusi, Sdr Yayan dan Sdr. Dadan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

7. **Saksi Yayan Budiman Bin Rusmaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah sopir yang mengemudikan truk KR-6 merk Hino Tahun 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Saksi mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa untuk membuang sampah plastik dari PT. Kertas Trimitra Mandiri ke daerah Cipatat Kabupaten Bandung tetapi ada 10 (sepuluh) kali yang muatannya diganti dengan muatan abu batu bara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri yang beralamat di Jalan Sapan KM1 Nomor 1 Rt 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Saksi ketahui membawa muatan yang seharusnya memuat sampah plastic namun diganti dengan abu batu bara;
- Bahwa selain Saksi juga ada Sdr Iwan Sanusi yang mengemudikan truk KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D 8879 XR dan Sdr Dadan yang mengemudikan truk KR-6 merk Mitsubishi Tahun 2010 warna kuning No.Pol D 8154 XD;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan dengan cara awalnya truk yang Saksi kemudikan ditimbang di Penimbangan 2, di PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan berat hanya berat truk saja dan mendapatkan surat jalan, lalu atas perintah Terdakwa truk diisi dengan muatan abu batu bara dan ditutup terpal kemudian ditimbang di Penimbangan 1 seolah-olah seperti mengangkut muatan sampah plastik, dan setelah surat jalannya ditandatangani oleh petugas penimbangan dan juga Terdakwa, Truk Saksi kemudian untuk diturunkan di belakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan ditutup kembali dengan terpal dan Terdakwa memerintahkan truk untuk keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan melewati Pos Keamanan untuk kembali di tandatangi surat jalannya dan atas perintah Terdakwa, Saksi agar menunggu 1(satu) jam di luar perusahaan dan setelah itu Terdakwa masuk

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke PT. Kertas Trimitra Mandiri untuk mendapatkan surat jalan lagi sehingga dapat dilakukan pembayaran;

- Bahwa dari perbuatan tersebut, Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karena dilakukan sebanyak 10(sepuluh) kali jadi seluruhnya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sdr Irham sebagai pemilik CV Prasetya Pratama Jaya tidak tahu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu seharusnya yang di angkut adalah sampah plastik bukan abu batu bara dan yang menyuruh adalah Terdakwa;
- Bahwa di bagian penimbangan tidak ada lagi pemeriksaan barang yang diangkut oleh truk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

8. **Saksi Iwan Sanusi Bin Tete**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Sopir yang mengemudikan truk KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D 8879 XR;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Saksi mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa untuk membuang sampah plastik dari PT. Kertas Trimitra Mandiri ke daerah Cipatat Kabupaten Bandung tetapi ada 10 (sepuluh) kali yang muatannya diganti menjadi muatan abu batu bara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri yang beralamat di Jalan Sapan KM1 Nomor 1 Rt 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Saksi ketahuan membawa muatan yang seharusnya memuat sampah plastik namun diganti dengan abu batu bara;
- Bahwa selain Saksi juga ada Sdr Yayan Budiman yang mengemudikan truk KR-6 merk Hino Tahun 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA dan Sdr Dadan yang mengemudikan truk KR-6 merk Mitsubishi Tahun 2010 warna kuning No.Pol D 8154 XD;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan dengan cara awalnya truk yang Saksi kemudikan ditimbang di Penimbangan 2 di PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan berat hanya berat truk saja dan mendapatkan surat jalan, lalu atas perintah Terdakwa truk diisi dengan muatan abu batu bara dan ditutup terpal kemudian ditimbang di Penimbangan 1 seolah-olah seperti mengangkut muatan sampah plastik, dan setelah surat jalannya ditandatangani oleh petugas penimbangan dan juga Terdakwa, Truk Saksi kemudikan untuk menurunkan muatan di belakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan ditutup kembali dengan terpal dan Terdakwa memerintahkan truk untuk keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan melewati Pos Keamanan dan ditandatangani surat jalannya. Kemudian atas perintah Terdakwa agar menunggu 1(satu) jam di luar perusahaan dan setelah itu Terdakwa masuk kembali ke PT. Kertas Trimitra Mandiri untuk mendapatkan surat jalan lagi sehingga dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karena dilakukan sebanyak 6(enam) kali jadi seluruhnya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu seharusnya diangkut adalah sampah plastik bukan abu batu bara dan yang menyuruh adalah Terdakwa;
- Bahwa di bagian penimbangan tidak ada lagi pemeriksaan barang yang bawa truk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

9. **Saksi Dadan Bin Jaja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Sopir yang mengemudikan truk KR-6 merk Mitsubishi Tahun 2010 warna kuning No.Pol D 8154 XD;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Saksi mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa untuk membuang sampah plastik dari PT. Kertas Trimitra Mandiri

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke daerah Cipatat Kabupaten Bandung tetapi ada 12 (dua belas) kali yang muatannya diganti menjadi muatan abu batu bara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri yang beralamat di Jalan Sapan KM1 Nomor 1 Rt 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung diketahui membawa muatan yang seharusnya memuat sampah plastik namun diganti dengan abu batu bara;
  - Bahwa selain Saksi juga ada Sdr Yayan Budiman yang mengemudikan truk KR-6 merk Hino Tahun 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA dan Sdr Iwan Sanusi yang mengemudikan truk KR-6 merk Toyota Tahun 2011 warna merah No.Pol D 8879 XR;
  - Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan dengan cara awalnya truk yang Saksi kemudikan ditimbang di Penimbangan 2, di PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan berat hanya berat truk saja dan mendapatkan surat jalan, lalu atas perintah Terdakwa truk diisi dengan muatan abu batu bara dan ditutup terpal kemudian ditimbang di Penimbangan 1 seolah-olah seperti mengangkut muatan sampah plastik, dan setelah surat jalannya ditandatangani oleh petugas penimbangan dan juga Terdakwa, Truk Saksi kemudian untuk diturunkan di belakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri dan ditutup kembali dengan terpal dan Terdakwa memerintahkan truk untuk keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan melewati Pos Keamanan untuk kembali di tandatangi surat jalannya dan atas perintah Terdakwa, Saksi agar menunggu 1(satu) jam di luar perusahaan dan setelah itu Terdakwa masuk kembali ke PT. Kertas Trimitra Mandiri untuk mendapatkan surat jalan lagi sehingga dapat dilakukan pembayaran;
  - Bahwa dari perbuatan tersebut, Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karena dilakukan sebanyak 12(dua belas) kali jadi seluruhnya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Sdr Irham sebagai pemilik CV Prasetya Pratama Jaya tidak tahu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu seharusnya diangkut adalah sampah plastik bukan abu batu bara dan yang menyuruh adalah Terdakwa;
  - Bahwa di bagian penimbangan tidak ada lagi pemeriksaan barang yang bawa truk;
  - Bahwa ketika truk akan keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri, maka Saksi menerima pembayaran dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kertas Trimitra Mandiri sudah 8(delapan) tahun, di bagian staf limbah B3 dan Non B3 dengan tugas mengurus dan mengontrol pembuangan limbah sampah plastik yang ada di PT. Kertas Trimitra Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Kertas Trimitra Mandiri setiap bulannya sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB di PT. Kertas Trimitra Mandiri yang beralamat di Jalan Sapan KM1 Nomor 1 Rt 01 Rw 01 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Terdakwa ketahuan melakukan perbuatan menyuruh mengangkut abu batu bara yang seharusnya mengangkut sampah plastik;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Terdakwa menyuruh Sdr yayan, Sdr Iwan Sanusi dan Sdr Dadan selaku supir truk untuk mengganti muatannya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya truk yang masuk ke perusahaan ditimbang di Penimbangan 2 di PT. Kertas Trimitra Mandiri dan diketahui berat berat truk dalam keadaan kosong dan mendapatkan surat jalan, lalu atas perintah Terdakwa, truk diisi dengan muatan abu batu bara dan ditutup terpal kemudian ditimbang di Penimbangan 1 seolah-olah seperti mengangkut muatan sampah plastik, dan setelah surat jalan ditandatangani oleh petugas penimbangan 1 dan Terdakwa, Truk dibawa menuju kebelakang kawasan PT. Kertas Trimitra Mandiri untuk menurunkan abu batu bara dan bak truk ditutup kembali dengan terpal lalu Terdakwa memerintahkan truk untuk keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri dengan melewati Pos Keamanan untuk kembali di tandatangi surat jalannya, Kemudian atas perintah Terdakwa agar menunggu 1(satu) jam di luar perusahaan dan setelah itu Truk masuk kembali ke PT. Kertas Trimitra Mandiri untuk mendapatkan surat jalan yang berisi membawa sampah plastik sehingga dapat dilakukan pembayaran oleh kasir PT. Kertas Trimitra Mandiri;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Prosedur pembuangan sampah plastik yang sebenarnya adalah truk yang akan mengangkut sampah plastik masuk ke dalam PT. Kertas Trimitra Mandiri dan dilakukan penimbangan 2 oleh Petugas yang kemudian mengisi surat jalan dengan ukuran berat truk, setelah itu Terdakwa menentukan dan mengarahkan truk untuk mengangkut sampah plastik, setelah termuat dalam truk kemudian di tutup terpal, Terdakwa menandatangani surat jalan, selanjutnya truk yang berisi sampah plastik Terdakwa arahkan untuk dilakukan Penimbangan 1 dan oleh Petugasnya dicatat tonase dari sampah plastik yang dibawa ditambah dengan berat truk pada surat jalan, selanjutnya sopir memberikan surat jalan kepada Pos Keamanan untuk dilakukan pengecekan dan ditandatangani dan akhirnya truk bermuatan sampah plastik keluar dari PT. Kertas Trimitra Mandiri;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan sampah plastik dari PT. Kertas Trimitra Mandiri adalah CV Prasetya Pratama Jaya milik Sdr Irham dengan pembayaran sejumlah Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) untuk sampah plastic yang diangkut setiap 1 kg (satu kilogramnya) dan pembayarannya diterima oleh Sdr Irham dengan tanda terima;
- Bahwa Sdr Irham melakukan pembayaran kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang mencari truk sewaan untuk mengangkut sampah plastik tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan sampah plastic tersebut dari CV Prasetya Pratama Jaya ada 3(tiga) mobil truk yang digunakan yaitu 1 (satu) unit KR-6 merek Hino Tahun 2009 warna Kuning Hijau No.Pol. B-9562-BQA berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit KR-6 merek Toyota Tahun 2011 warna Merah No.Pol. D-8879-XR berikut kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit KR-6 merek Mitsubishi Tahun 2010 warna Kuning Hijau No.Pol. D-8154-XD, yang masing-masing dikemudikan oleh Sdr Yayan, Sdr Iwan Sanusi dan Sdr Dadan;
- Bahwa Terdakwalah yang menyuruh ketiga sopir tersebut untuk mengganti isi muatan truknya, sehingga tidak sesuai dengan isi surat jalan;
- Bahwa ketiga Sopir tersebut mengetahui yang seharusnya diangkut adalah sampah plastik bukan abu batu bara;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada ketiga Sopir masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan berapa kali pekerjaannya, untuk Sdr Yayan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Iwan Sanusi mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Dadan mendapatkan uang sejumlah RP 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan ada 28(dua puluh delapan) surat jalan yang Terdakwa salahgunakan, dan uang yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena atas perintah dari bos Terdakwa untuk mengurus dan memindahkan abu batu bara, tetapi karena mobil yang biasa digunakan untuk mengangkutnya sedang rusak, maka Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan truk yang seharusnya mengangkut sampah plastik akhirnya Terdakwa gunakan untuk mengangkut abu batu bara namun perbuatan Terdakwa tidak sejjin Direktur;
- Bahwa pada surat jalan terisinya adalah sampah plastik agar tetap dilakukan pembayaran oleh kasir PT. Kertas Trimitra Mandiri;
- Bahwa tonase yang dapat diangkut oleh satu truk untuk mengangkut abu batu bara kurang lebih ada 6(enam) ton dan dalam sehari truk dapat mengangkut abu batu bara 3(tiga) sampai 4(empat) kali;
- Bahwa Sdr Irham memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa yang mencari dan menyediakan truk yang digunakan untuk mengangkut sampah plastik sebagaimana perjanjian CV Prasetya Pratama Jaya milik saksi Irham dengan PT. Kertas Trimitra Mandiri;
- Bahwa benar Saksi Irham juga memberikan uang sebagai jasa pengangkutan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Sdr Irham tidak tahu sama sekali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang jasa kepada Satpam untuk setiap 1(satu) truknya sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu, akibat perbuatan Terdakwa PT. Kertas Trimitra Mandiri menderita kerugian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) lembar surat jalan asli;
- 12 (dua belas lembar) tanda terima;
- 9 (Sembilan) lembar surat perjanjian kerjasama;
- 1 (satu) unit KR-6 merk Mitsubishi Th 2010 warna kuning hijau No.Pol D-8154-XD;
- 1 (satu) unit KR-6 merk Hino Th 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA (berikut kunci kontak dan STNK nya);
- 1 (satu) unit KR-6 merk Toyota Th 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR (berikut kunci kontak dan STNK nya);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Staf Limbah B3 dan Non B3 yang mendapat tugas untuk mengangkut atau memuat sampah plastik di PT Kertas Trimatra Mandri dengan prosedur untuk mengangkut sampah plastik menggunakan surat jalan tergantung dengan berat atau tonase muatan sampah plastik yang diangkut oleh truk dan pembayarannya per 1 (satu) kilogram sebesar Rp135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah);
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Yayan Budiman untuk mengemudikan truk KR 6 Merek Hino Tahun 2009 warna kuning dengan Nomor Polisi 8562 BQA, saksi Iwan Sanusi untuk mengemudikan Truk KR 6 Merek Toyota tahun 2011 Warna Merah No Polisi D 8879 XR, dan saksi Dadan untuk mengemudikan Truk KR 6 Merek Mitsubishi Tahun 2010 Warna Kuning dengan Nomor Polisi D 8154 XD untuk mengangkut sampah plastik namun Terdakwa menyuruh saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan untuk mengangkut abu batu bara dan Terdakwa membuat surat jalan yang berisikan pengangkutan atau muatan sampah plastik dan selanjutnya ditimbang oleh saksi Novi Adi Saputra (bagian penimbangan 2), dan saksi Nita Ayu Jelita (bagian penimbangan 1) di PT Kertas Trimatra Mandri;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB Truk KR 6 Merek Toyota tahun 2011 Warna Merah No Polisi D 8879 XR yang dikemudikan saksi Iwan Sanusi melakukan penimbangan di PT Kertas Trimatra Mandri dan mengaku bahwa mobil truk tersebut memuat sampah plastik sesuai dengan surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa namun saksi Sutego merasa curiga dengan truk KR 6 tersebut keluar menuju tempat pembuangan sampah melainkan KR 6 tersebut kebelakang kawasan PT Kertas Trimatra Mandri dengan membuang abu batu bara dengan cara membuka terpal pada Truk KR-6 selanjutnya setelah membuang abu batu bara, terpal tersebut ditutup dan keluar dari PT Kertas Trimatra Mandri, lalu saksi Sutego mengikuti mobil tersebut dari belakang dan truk tersebut berhenti di jembatan tol batas antara Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan kecamatan Gedebage, ketika saksi Sutego menghentikan truk KR 6 tersebut dan memeriksa isi muatannya telah kosong, saksi Sutego melihat isi surat jalannya tercatat memuat sampah plastik lalu saksi Sutego menanyakan kepada saksi Iwan Sanusi yang mengakui mengangkut muatan plastik yang dipalsukan dengan mengangkut abu batu bara atas perintah Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan menggunakan surat jalan dan telah diterima oleh

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



saksi Irham selaku Pemilik CV Prasetya Pratama Jaya yang bekerjasama dengan PT Kertas Trimatra Mandri untuk pengangkutan sampah plastik;

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT Kertas Trimatra Mandri menderita kerugian sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut telah dibagi untuk Terdakwa, saksi Irham Khoerul Hamdani, saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni sesuai Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan



oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.2 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Staf Limbah B3 dan Non B3 yang mendapat tugas untuk mengangkut atau memuat sampah plastik di PT Kertas Trimatra Mandri dengan prosedur untuk mengangkut sampah plastik menggunakan surat jalan tergantung dengan berat atau tonase muatan sampah plastik yang diangkut oleh truk dan pembayarannya per 1 (satu) kilogram sebesar Rp135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Yayan Budiman untuk mengemudikan truk KR 6 Merek Hino Tahun 2009 warna kuning dengan Nomor Polisi 8562 BQA, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Sanusi untuk mengemudikan Truk KR 6 Merek Toyota tahun 2011 Warna Merah No Polisi D 8879 XR, dan saksi Dadan untuk mengemudikan Truk KR 6 Merek Mitsubishi Tahun 2010 Warna Kuning dengan Nomor Polisi D 8154 XD untuk mengangkut sampah plastik namun Terdakwa menyuruh saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan untuk mengangkut abu batu bara dan Terdakwa membuat surat jalan yang berisikan pengangkutan atau muatan sampah elastik dan selanjutnya ditimbang oleh saksi Novi Adi Saputra (bagian penimbangan 2), dan saksi Nita Ayu Jelita (bagian penimbangan 1) di PT Kertas Trimatra Mandri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB Truk KR 6 Merek Toyota tahun 2011 Warna Merah No Polisi D 8879 XR yang dikemudikan saksi Iwan Sanusi melakukan penimbangan di PT Kertas Trimatra Mandri dan mengaku bahwa mobil truk tersebut memuat sampah plastic sesuai dengan surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa namun saksi Sutego merasa curiga dengan truk KR 6 tersebut keluar menuju tempat pembuangan sampah melainkan KR 6 tersebut kebelakang kawasan PT Kertas Trimatra Mandri dengan membuang abu batu bara dengan cara membuka terpal pada Truk KR-6 selanjutnya setelah membuang abu batu bara, terpal tersebut ditutup dan keluar dari PT Kertas Trimatra Mandri, lalu saksi Sutego mengikuti mobil tersebut dari belakang dan truk tersebut berhenti di jembatan tol batas antara Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang dengan kecamatan Gedebage, ketika saksi Sutego menghentikan truk KR 6 tersebut dan memeriksa isi muatannya telah kosong, saksi Sutego melihat isi surat jalannya tercatat memuat sampah plastic lalu saksi Sutego menanyakan kepada saksi Iwan Sanusi yang mengakui mengangkut muatan plastic yang dipalsukan dengan mengangkut abu batu bara atas perintah Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan menggunakan surat jalan dan telah diterima oleh saksi Irham selaku Pemilik CV Prasetya Pratama Jaya yang bekerjasama dengan PT Kertas Trimatra Mandri untuk pengangkutan sampah plastic, dan akibat perbuatan Terdakwa PT Kertas Trimatra Mandri menderita kerugian sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut telah dibagi untuk Terdakwa, saksi Irham Khoerul Hamdani, saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa sejak semula bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hak yaitu dengan tipu muslihat, Terdakwa memerintahkan saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan selaku Sopir yang mengemudikan truk untuk mengelabui PT Kertas Trimatra Mandri yang seharusnya truk digunakan untuk mengangkut sampah plastic ternyata mengangkut abu batu bara dan Terdakwa membuat surat jalan berisi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



pengangkutan atau muatan sampah plastik dan setelah lolos dari pemeriksaan, Terdakwa juga menyuruh para Sopir untuk menunggu sekitar 1 (satu) jam agar seperti melakukan perjalanan ke tempat pembuangan sampah yang jarak tempuhnya sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa telah melakukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, saksi Irham Khoerul Hamdani, saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan, oleh karenanya perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang dilakukan dengan tipu muslihat telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur Ad.2 ini harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.3 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.3 ini, yaitu membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa sebagai Staf Limbah B3 dan Non B3 yang mendapat tugas untuk mengangkut atau memuat sampah plastik di PT Kertas Trimatra Mandri, Terdakwa juga diberi kewenangan untuk membuat Surat Jalan yang berisikan pengangkutan atau muatan sampah pelastik untuk KR 6 yang dikemukakan saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan, padahal yang sebetulnya KR 6 yang dikemukakan oleh saksi Yayan Budiman, saksi Iwan Sanusi dan saksi Dadan bukan mengangkut sampah plastik seperti yang tercantum dalam surat jalan, namun berisi muatan abu batu bara, atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Novi Adi Saputra (bagian penimbangan





2), saksi Nita Ayu Jelita (bagian penimbangan 1), dan saksi Ayep Bunyamin (bagian keamanan/Satpam) percaya dengan surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa dan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Puji Lisnawati sebagai kasir memberikan uang sejumlah Rp 27.439.600,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk 28 (dua puluh delapan) surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa, padahal kala saksi Puji Lisnawati mengetahui yang sebenarnya, tidak akan membayarkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Terdakwa telah terbukti membujuk saksi Puji Lisnawati sebagai kasir PT Kertas Trimatra Mandri (PT. KTM) dengan tipu muslihat, untuk memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas perbuatan Terdakwa, oleh karena salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.2 ini, telah terbukti, maka unsur Ad.2 ini harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan dan jujur mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) lembar surat jalan asli;
- 12 (dua belas lembar) tanda terima;
- 9 (Sembilan) lembar surat perjanjian kerjasama;  
Oleh karena merupakan surat asli, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) melalui saksi Sutego;
- 1 (satu) unit KR-6 merk Mitsubishi Th 2010 warna kuning hijau No.Pol D-8154-XD;  
Oleh karena terbukti merupakan barang yang disita dari saksi Dadang Alias Dadang Bin Jaja, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;
- 1 (satu) unit KR-6 merk Hino Th 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA (berikut kunci kontak dan STNK nya);

Oleh karena terbukti merupakan barang yang disita dari saksi Yayan Budiman Aias Yayan Bin Rusmaya, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

- 1 (satu) unit KR-6 merk Toyota Th 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR (berikut kunci kontak dan STNK nya);

Oleh karena terbukti merupakan barang yang disita dari saksi Iwan Sanusi Alias Juju Bin Tete, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Bin AYI SUHARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) lembar surat jalan asli;
  - 12 (dua belas lembar) tanda terima;
  - 9 (sembilan) lembar surat perjanjian kerjasama;Dikembalikan kepada PT Kertas Trimatra Mandri (PT KTM) melalui saksi Sutego;
  - 1 (satu) unit KR-6 merk Mitsubishi Th 2010 warna kuning hijau No.Pol D-8154-XD;Dikembalikan kepada saksi Dadang Alias Dadang Bin Jaja;
  - 1 (satu) unit KR-6 merk Hino Th 2009 warna kuning hijau No.Pol B-9562-BQA (berikut kunci kontak dan STNK nya);Dikembalikan kepada saksi Yayan Budiman Alias Yayan Bin Rusmaya;
  - 1 (satu) unit KR-6 merk Toyota Th 2011 warna merah No.Pol D-8879-XR (berikut kunci kontak dan STNK nya);Dikembalikan kepada saksi Iwan Sanusi Alias Juju Bin Tete;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami SITI HAMIDAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H.,dan KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUS RAHMAT S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 901/Pid.B/2018/PN Blb



1. ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

2. KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YEYEN HERDIYANI, S.H., M.H.